



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 726 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ
“ PAUD Al-Qur'an AMANAH ”

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
- b. bahwa lembaga yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

Memperhatikan

1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga nomor : 4647 /Kk.11.08/3/PP.00.8/4/2021 tanggal ; 5 April 2021
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga nomor : 4648 /Kk.11.08/3/PP.00.8/4/2021 tanggal ; 5 April 2021
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga nomor : 4691 /Kk.11.08/3/PP.00.8/4/2021 tanggal ; 6 April 2021

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA
- KESATU : Memberikan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an :
- | | | |
|----------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | PAUD Al-Qur'an AMANAH |
| No. Statistik | : | 402233082528 |
| Alamat Lembaga | : | Dusun Kompleks Masjid Amanah, Jl Mayjend Bambang Soegeng, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang |
- KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1(satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Di tetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 6 April 2021



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGELANG
PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)
Nomor : 4700 /Kk.11.08/3/PP.00.7/4/2021

Diberikan Kepada :

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Nama LPQ | : | PAUD Al-Qur'an AMANAH |
| Alamat | : | Kompleks Masjid Amanah, Jl Mayjend Bambang Soegeng |
| Desa/ Kelurahan | : | Mertoyudan |
| Kecamatan | : | Mertoyudan |
| Kabupaten | : | Magelang |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Penyelenggara Lembaga | : | - |
| Akte Notaris Penyelenggara | : | - |

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an :

4 0 2 2 3 3 0 8 2 5 2 8

Magelang, 6 April 2021
a.n. MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama

